



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2016/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di kecamatan Liliali, Kabupaten Buru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Pebruari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 16 Pebruari 2016 Nomor 71/Pdt.G/2016/PA.Ab dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 januari 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buru Utara Timur, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xx7/81/XII/2000, tertanggal 3 Maret 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Nametek Desa Namlea selama 3 bulan kemudian tinggal di rumah sendiri di Jl. Iqra Buru, Desa Namlea sampai dengan bulan November 2012 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - O F O, laki-laki, umur 15 tahun;
 - O T O, perempuan, umur 12 tahun;Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon;
- 4 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak November 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki bernama Adrian dan telah menikah dengan selingkuhannya tersebut dan telah dikaruniai seorang anak, meskipun Termohon belum diceraikan oleh Pemohon;
- 5 Bahwa pada pertengahan bulan November 2012 Termohon pergi dari rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tanpa pamit Pemohon dan sampai sekarang tidak kembali lagi bersama Pemohon;
- 6 Bahwa Pemohon dan Termohon sering dinasihati oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa Pemohon selalu berusaha sabar menghadapi sifat dan sikap Termohon, dengan harapan Termohon dapat berubah menjadi lebih baik, namun impian dan harapan Pemohon tidak membuahkan hasil dan hanya mendatangkan bencana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- 8 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:



- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 71/Pdt.G/2016/PA.Ab tanggal 17 Pebruari 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon sebagai upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx7/81/XII/2000, tertanggal 3 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon (bukti P);

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kakak beradik ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, maka Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai selama 12 tahun dengan dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa pada bulan November 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan lari bersama laki-laki lain bernama Adrian hingga sekarang 3 tahun lebih tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon ;
- Bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki Adrian tersebut bahkan sudah mempunyai seorang anak ;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon agar dapat kembali rukun, namun setelah ketemu Termohon tidak mau kembali dengan Pemohon ;

2 Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ipar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bernama Hajija adalah suami isteri yang sah dengan Pemohon ;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, maka Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai selama 12 tahun dengan dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa pada bulan November 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi bersama laki-laki lain bernama Adrian hingga sekarang 3 tahun lebih tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki Adrian tersebut bahkan sudah mempunyai seorang anak ;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon agar dapat kembali rukun, namun Termohon tidak mau kembali kepada Pemohon ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima membenarkan dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan dari Pengadilan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon sebagai upaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, padahal Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 477/81/XII/2000, tertanggal 3 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dan dalam bukti P tersebut telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah pada tanggal 11 Januari 2000 dalam wilayah Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur Kabupaten Buru ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan tentang rumah tangganya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama hanya kurang lebih 12 tahun, namun sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan lari bersama dengan laki-laki lain bernama Adrian ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2012 dan tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa Termohon telah menikah laki dengan laki-laki Adrian tersebut bahkan sudah melahirkan anak 1 orang ;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon agar kembali lagi membina rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak mau kembali lagi kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sehingga patut dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon hanya hidup rukun bersama selama 12 tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2000 dan tercatat pada KUA Kecamatan Buru Utara Timur Kabupaten Buru ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah rukun selama lebih 12 tahun kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan November 2012 ;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya secara terus menerus, sehingga Termohon lari dan pergi dengan laki-laki lain bernama Adrian ;
- Bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi melakukan kewajiban layaknya suami isteri dan tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon dengan Termohon tidak rukun sebagai suami isteri dan kemudian pisah tempat tinggal sejak November 2012, maka dapat diduga telah terjadi pertengkaran dan perselisihan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran suami isteri yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan dikaitkan dengan upaya penasehatan oleh Majelis Hakim terhadap Pemohon akan tetapi tidak berhasil, maka dapat diduga pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal pada hakekatnya merupakan bentuk atau ekspresi lain dari pertengkaran itu sendiri. Dengan demikian, selama Pemohon dan Termohon masih berpisah tempat tinggal, maka patut diduga bahwa selama itu pula perselisihan dan pertengkaran terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin lama pisah tempat tinggal tersebut berlangsung semakin meningkat pula kualitas perselisihannya;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dalam persidangan menghendaki perceraian namun upaya pengadilan dalam mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dilakukan secara maksimal sekalipun tidak berhasil, dan ketidak berhasilan itu merupakan pertanda bahwa ketidak senangan Pemohon terhadap Termohon telah memuncak dan tidak redha lagi beristri, dalam ikatan perkawinan dengan Termohon dan bertetap untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan cita dan citra perkawinan dan tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikategorikan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga menjadi rumah tangga yang pecah yang tidak layak dipertahankan lagi, karena suatu perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, maka Pengadilan berkesimpulan untuk membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin mentalak Termohon dan sebelum Pengadilan memutuskan permohonan Pemohon tersebut, maka sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat (227) yang menyatakan:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ لَّهِ اِنْ فَاقَ لَطْلًا مَوْا عَزَنَ وَ

Artinya: *Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon tidak melawan hukum dan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Ambon yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil menghadap dipersidangan dengan resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata pula ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Buru, Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliali, Kabupaten Buru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.431.000,00 (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 **M** bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1437 **H** oleh kami Drs. H.A.Tukacil, M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. Dasri Akil, S.H. dan Drs. H.Hamin Latukau masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Taha Wairooy, S.Hi., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Meterai

Drs. Dasri Akil, S.H.

Drs. H.A.Tukacil, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Drs. H.Hamin Latukau

Taha Wairooy, S.Hi., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2	Proses	Rp. 50.000,00
3	Panggilan	Rp.340.000,00
4	Redaksi	Rp. 5.000,00
5	Meterei	Rp. 6.000,00
J u m l a h		Rp.431.000,00

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;